



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor: 20.7.10/UN32.7./DN/2022 Nomor: 039/UN17.5/KS/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh, bulan Juli , tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof Dr. Sumarmi.M.Pd

: DekanFakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah bertindak untuk Departemen Hukum dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Dr. Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes

: Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, Samarinda oleh karena itu sah bertindak untuk Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Mulawarman. Samarinda, yang berkedudukan di Jl. Muara Pahu Kampus Gunung Kelua. Kota Samarinda , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan Kerja Sama mengenai Penelitian Dan Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM dan Program Studi PPKn FKIP Universitas Mulawarman. Samarinda Dalam Bidang Sosial Humaniora, Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tata Kelola Kampus dalam rangka Good Campus Governance yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
5	4

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa dan dosen Departemen Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM dan Program Studi PPKN FKIP Universitas Mulawarman. Samarinda Dalam Bidang Sosial Humaniora, Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tata Kelola Kampus dalam rangka Good Campus Governance

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU bersedia memfasilitasi dan memberi rekomendasi kepada beberapa mahasiswa dan dosen yang dibutuhkan untuk melaksanakan program "Penelitian Dan Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM Dalam Bidang Sosial Humaniora, Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tata Kelola Kampus dalam rangka Good Campus Governance".
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia memfasilitasi dan memberi rekomendasi kepada beberapa mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan program "Penelitian Dan Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Mulawarman. Samarinda Dalam Bidang Sosial Humaniora, Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tata Kelola Kampus dalam rangka *Good Campus Governance*".
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukkan tentang pelaksanaan program "Penelitian Dan Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM dan Program Studi PPKn FKIP Universitas Mulawarman. Samarinda Dalam Bidang Sosial Humaniora, Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tata Kelola Kampus dalam rangka Good Campus Governance"

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Departemen Hukum dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Malang, Jawa Timur dan Program Studi PPKn FKIP Universitas Mulawarman. Samarinda untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
۶	+

Halaman 2 dari 4

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya supervisi bersama ini sebesar Sepuluh Juta Rupiah dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELESIHAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Departemen Hukum dan Kewarga Negaraan FIS Universitas Negeri Malang Jawa Timur maupun Program Studi PPKn FKIP Universitas Mulawarman.Samarinda
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
8	4

Halaman 3 dari 4

Pasal 8 PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM) Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sumarmi.M.Pd NIP. 196207171987012001 PIHAK KEDUA

Universitas Mulawarman Dekan Fakutas Keguruan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. H Muh. Amir Masruhim, M.Kes

NIP.19601027 198503 1 003